

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tentunya berhak hidup berada dalam lingkungan yang sehat. Sebagaimana narkotika itu ada dan dapat membuat kecanduan dan merusak kehidupan manusia karena digunakan dengan cara yang salah. Narkotika didefinisikan sebagai obatan-obatan yang dapat menimbulkan ketidaksadaran dimana mempengaruhi syaraf-syaraf pusat dalam tubuh karena zat yang terkandung didalamnya (Sasangka, 2019: 33).

Pengertian narkotika dalam KBBI (kamus besar bahasa indonesia) adalah obat untuk menenangkan saraf, penghilang rasa sakit, dan merangsang rasa ngantuk. Menurut ilmu kedokteran, narkotika adalah sebuah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri pada tubuh, yang membuat pemakainya akan merasa ketergantungan karena efek candu yang ada pada narkotika tersebut (Rico, Merry, 2015: 348). Kandungan obat dalam narkotika haruslah menjadi obat yang memerlukan pengawasan khusus yang diawasi oleh pemerintah dan penjualan di apotek agar penggunaan dan peredarannya tidak disalahgunakan oleh orang lain (Yudhi, 1967: 5).

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 “Narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman (sintesis dan semisintesis), yang dapat menyebabkan penurunan serta perubahan kesadaran

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan” yang terbagi dalam jenis golongan-golongan narkotika tertentu yang telah diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pengertian tersebut narkotika merupakan sebuah obat adiktif yang menimbulkan berbagai efek pada penggunaanya seperti kecanduan, ketergantungan, serta dapat kehilangan kesadarannya. Narkotika ini digunakan tidak sesuai prosedur pengobatan yang dianjurkan oleh ahlinya kemudian disalahgunakan, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Sampai pada kekacauan yang lebih besar, berpengaruh terhadap kehidupan dan nilai-nilai kebudayaan bangsa dan bernegara.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi problematika yang sering terjadi dari berbagai kalangan masyarakat, sehingga permasalahan penyalahgunaan narkotika ini menjadi masalah nasional sebagai kejahatan tertinggi kedua di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, berpotensi sebagai sasaran tempat mengedarkan obat-obatan terlarang secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika ini masih terus melingkupi kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari kasus peredaran narkoba hingga beratus-ratus kilogram dan bandar-bandar internasional yang tertangkap menggambarkan bahwa Indonesia masih dan terus dalam kegentingan peredaran narkotika (Hariyanto, 2018: 10).

Para pengedar tersebut juga masih terbilang mudah dalam mengedarkannya di berbagai penjuru daerah karena bentuk pengawasan yang masih kurang menyeluruh.

Penyalahgunaan Narkotika tidak lagi hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi dilakukan secara bersama-sama untuk menciptakan sindikat yang terorganisir dan sangat rahasia yang berkomunikasi secara luas baik secara lokal maupun internasional. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mencegah, mengawasi, dan memerangi kriminalitas terkait narkotika secara struktural, terutama yang berkaitan dengan generasi muda. Pemerintah juga turut melindungi masyarakat dari risiko yang terkait dengan narkotika dan membongkar organisasi perdagangan gelap narkotika (Hambali, 2016: 3).

Penyalahgunaan Narkotika hingga saat ini masih dipandang sebuah tindak pidana yang luar biasa dan tersebar secara masif dengan kuantitas yang fantastis oleh masyarakat negara, pemerintahan dan seluruh dunia. Narkotika dengan efek yang sangat besar bagi kehidupan sosial manusia dapat menjatuhkan hal-hal positif seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Perumusan aspek hukum mengenai penyalahgunaan narkotika secara tidak langsung dipengaruhi aspek nasional dan internasional dan masih terlihat lemahnya dalam pembetukan kebijakan oleh pemerintah terbukti dengan timbulnya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika setiap harinya.

Negara menganggap penyalahgunaan narkotika menjadi penyakit bagi bangsa dan masyarakatnya, sehingga sebagian besar anggota PBB telah menyetujui bersama *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada Konvensi 1988. Konvensi 1998 bertujuan memberantas perdagangan sindikat narkotika, dan konvensi tersebut membentuk inisiatif internasional untuk mengatasi masalah kejahatan yang dilakukan oleh

organisasi multinasional (Sudanto, 2007: 61). Penegakan hukum di Indonesia dalam pemidanaan hanya fokus terhadap menghukum terpidana di Lembaga pemasyarakatan, pandangan tersebut mengakitkannya secara nyata bahwa tindak kejahatan tersebut hanya beristirahat sebentar saja dan akan muncul Kembali dengan jalan pemikiran yang sama di lingkungan sebelumnya. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kejahatan dengan penegakan hukum demi melindungi dan kesejahteraan masyarakat dalam Pembangunan nasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam halaman websitenya, di bulan agustus 2023 ini menggelar pertemuan bilateral dengan Delegasi Singapura di tengah-tengah pelaksanaan *The 8th AMMD*. Pelaksanaan membahas mengenai kerja sama antara BNN RI dan *Central Narcotics Bureau (CNB)* milik Singapura yang terjalin baik sampai saat ini dalam bilateral antar negara. Pertemuan tersebut juga membahas mengenai pertukaran informasi, pengembangan masyarakat sebagai peran dalam upaya penanggulangan narkotika, regulasi Singapura terkait NPS, dan pelanggaran hukum terkait narkotika di Indonesia hingga 50% dari jumlah terpidana. Salah satu masalah dalam kasus penyalahgunaan naarkotika di Singapura adalah banyaknya hukuman mati. Hal ini karena Singapura adalah negara yang cukup kecil dengan tingkat penularan narkotika yang lebih rendah dibandingkan negara-negara yang lebih besar seperti Indonesia. Mengingat kemajuan teknologi di Singapura dapat membantu penegak hukum dengan mudah mengontrol masyarakat dan pengawasan lebih efektif.

Singapura menganggap bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang serius dan harus segera di berantas, terkait perdagangan narkotika dianggap pelanggaran berat sebagai salah satu kejahatan paling serius yang mengancam kehidupan bangsa dan negara, hukuman mati wajib untuk kejahatan perdagangan gelap narkotika. Singapura menerapkan kebijakan melalui *Misuse of Drugs Act 1973* (MDA) yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika di Singapura. Singapura juga menjadi pintu gerbang narkotika ke negara lain seperti Indonesia dan Australia, maka CNB dan Kepolisian Singapura bekerja sama untuk mencegah dan memerangi persebaran serta keluar masuknya kegiatan tindak pidana narkotika.

Indonesia memiliki permintaan akan pembelian narkotika yang lebih tinggi daripada Singapura karena permintaan di Indonesia sebanding dengan ketersediaan yang berada di Indonesia melalui selundupan peredaran berbagai wilayah. Dapat dilihat dari informasi atau berita tentang kasus narkotika di Indonesia yang dilakukan BNN dengan Kepolisian, jumlah narkotika yang diselundupkan pada beberapa orang saja bisa menyentuh ratusan kilogram hingga puluhan ton. Pemerintah dalam memandang tingginya kasus penyalahgunaan narkotika dengan meningkatkan proses penegakan hukum perdagangan gelap narkotika menjadi salah satu kebijakan yang menentukan perkembangan pemberantasan narkotika di Indonesia.

Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebelumnya UU ini telah melakukan revisi atas undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Revisi tersebut antara

lain: pelanggaran yang melibatkan narkoba yang dilakukan melalui operasi yang lebih kompleks, hukum materiil yang sudah ketinggalan zaman, dan kemajuan institusional yang diarahkan untuk menghentikan dan menghapuskan perdagangan narkoba. Beberapa teknik dan pembuatan undang-undang yang lebih berat dari kapasitas hukumannya, upaya untuk menghapuskan tindak pidana narkoba di Indonesia telah meresap ke dalam masyarakat dan negara, namun hal tersebut tidak berhasil membuat para penjahat narkoba merasa takut dan semakin berani akan keuntungan yang besar (Jainah, 2011: 36).

Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukumnya mempunyai tujuan sama untuk orang taat pada hukum khususnya pada pidana Narkoba, penegakan hukum dengan sarana penal dan non penal yang lebih merujuk dalam kepentingan internalisasi. Langkah-langkah legislatif terkait narkoba telah dikembangkan dan disahkan. melalui Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan MDA Undang-Undang Narkoba Singapura, walaupun pada kenyataannya kejahatan ini akan terus berjalan di dalam bayangan masyarakat (Hartanto, 2017: 6). UU Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjadi sebuah usaha pemerintah dalam meregulasi penyalahgunaan narkoba, harapannya dengan pembentukan kebijakan hukum pidana tersebut dapat meminimalisir hingga memberantas penyalahgunaan narkoba serta perdagangan gelap narkoba.

Penulis merasa tertarik untuk meneliti pembahasan tersebut karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang sangat berbahaya, karena selain merugikan secara fisik dan psikis, kejahatan ini juga berdampak negatif terhadap kehidupan

sosial masyarakat dan dapat menghambat pertumbuhan negara, yang pada gilirannya dapat membahayakan pertahanan sosial negara. Penulis akan menganalisis dalam penelitian ini bagaimana kebijakan hukum yang tepat dalam menanggulangi tindak pidana narkoba secara transnasional, dan hukuman yang tepat terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba antara Indonesia dengan Singapura demi kesejahteraan negara, berjudul “STUDI KOMPARATIF KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DAN SINGAPURA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan kebijakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia dan di Singapura?
2. Bagaimana perbandingan kebijakan sanksi dalam tindak pidana narkoba di Indonesia dan di Singapura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Perbandingan kebijakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia dan di Singapura.
2. Perbandingan kebijakan sanksi dalam tindak pidana narkoba di Indonesia dan di Singapura.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan kegunaan untuk kedepannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan, khususnya dalam bidang hukum pidana narkotika.
- b. Apabila dianggap layak, maka para peneliti lain yang meneliti masalah yang sama dapat menggunakan karya ini sebagai referensi.

2. Manfaat Praktis

Hal ini dimaksudkan agar temuan penelitian dapat berguna dalam membantu masyarakat, penegak hukum, dan mahasiswa dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan masalah kejahatan narkotika.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berupa penelitian hukum normatif (*normative legal research*) berupa penelitian dengan tipe penelitian deskriptif-analitis karena

bertujuan untuk menjabarkan mengenai kebijakan hukum dari proposi-proposisi hukum. Ada beberapa pendekatan terkait dengan penelitian normatif, diantaranya pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan (Soekanto, 2019: 4).

2. Objek Penelitian

Penulis menentukan objek yang akan diteliti adalah Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia dan Singapura.

3. Sumber Data

Sumber data dari penulisan ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yang dipergunakan meliputi perundang-undangan mengenai hukum pidana khusus tentang narkotika baik tingkat nasional dan internasional, yaitu:
 - a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - b. Peraturan dasar Singapura *Misuse of Drugs Act 1973 No. 5 of 1973*
2. Bahan Hukum Sekunder yang dipergunakan berupa jurnal dan buku mengenai hukum nasional dan internasional atau hukum pidana nasional dan internasional pada khususnya yang membahas tentang kebijakan hukum pidana narkotika.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk yang terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani (Marzuki, 2010: 133). Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang dan mengikat secara umum.

- b. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Menurut Ewald pendekatan perbandingan adalah pendekatan dengan cara membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain (Arief, 2014: 4). Perbandingan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum menjadi suatu studi yang dilakukan Penulis untuk mengkaji perbandingan mengenai konsep intelektual perumusan undang-undang narkoba yang dibentuk institusi/lembaga hukum negara dalam suatu sistem hukum asing.

- c. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan dengan cara meneliti sejarah dan memahami ideologis yang melandasi keberadaan pemikiran pembentukan undang-undang narkoba khususnya dalam kaitan dengan kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang tersebut serta mengetahui

perkembangannya (Marzuki, 2019: 166). Tujuan pendekatan sejarah adalah agar lebih memahami perkembangan dan perubahan filosofi yang melandasi pembentukan undang-undang yang diteliti. Pendekatan sejarah dalam penelitian ini, dapat ditelusuri dalam upaya pembentukan undang-undang narkotika di Indonesia dan Singapura yang telah diimplementasikan dalam kebijakan hukum melalui lembaga tertentu.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research* yang menyinggung bahan tekstual atau karya-karya literatur yang relevan dengan penulisan ini. Upaya untuk menentukan hubungan atau penerapan teori-teori hukum terhadap penelitian ini, dan penulis telah mempelajari literatur terkait hal tersebut (Khatibah, 2011: 36).

6. Analisis Data

Setelah metode pengumpulan data penulis akan menganalisisnya menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu dengan menganalisa, menggambarkan, serta memberikan interpretasi terhadap objek kajian penulisan ini. Pengumpulan data-data tersebut, peneliti kualitatif mencatat keteraturan pola-pola dalam catatan teori, penjelesan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang proposisi (Rijali, 2019: 10).